

# **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL YANG TIMBUL ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Oleh

Desak Putu Wulan Purnamasari

I Made Dedy Priyanto

I Nyoman Wita

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This paper titled effort Settlement of Investment Disputes That Occur Between Government and Domestic Investors according to Act Number 25 of 2007 About the Investment. As for the background of this paper to find out how mediation in investment arising between the government and domestic investors under Law Number 25 of 2007 on Investment. Types of research methods used are law normative research. Normative legal research is the study of law with the approach of legislation (the statue approach). This study concluded that efforts to resolve the investment dispute arising between the government and domestic investors are can be resolved by deliberation and consensus, arbitration, alternative dispute resolution and the court.*

***Keywords: Settlement of Disputes, Investment, Investor***

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penanaman Modal, Investor**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Negara-negara di dunia terus melakukan kebijaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing dimana tujuan investasi tersebut adalah untuk mempercepat laju pembangunan di suatu Negara.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa Negara Indonesia ke dalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing.<sup>2</sup>

Investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia perlu adanya kebijakan yang mendukung untuk kesuksesan penanaman modal yang dilakukannya, maka untuk menjamin tujuan tersebut diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan kreatif, konsisten dari pemerintah dan rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*), maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal yang memiliki konotasi kepada investasi langsung.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Luciana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20

<sup>2</sup> I Gusti Made Wisnu Pradiptha, I Ketut Westra, Ni Putu Purwanti, 2013 “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Vol. 01, No. 03, Mei 2013, hlm. 1, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/5308>, diakses tanggal 8 Oktober 2016, pada pukul 21.25 WITA

<sup>3</sup> Dewa Gede Tisna Agung Mahadita, Ni Ketut Sri Utari, I Ketut Markeling, 2016 “Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21905>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 12.34 WITA

<sup>4</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan.<sup>5</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL YANG TIMBUL ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK**

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasinya di Indonesia mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya. Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya pemerintah Indonesia telah mencabut izin investasi dari investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktunya.

Istilah penyelesaian sengketa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *dispute resolution*. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai: “pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui: 1) pengadilan, dan 2) alternatif penyelesaian sengketa (ADR).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

<sup>6</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.348

UUPM menyebutkan bahwa modal adalah segala aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>7</sup> Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ada dua cara yang ditempuh oleh investor domestik untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu: 1) penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau lazim disebut *alternative dispute resolution* (ADR); dan 2) litigasi. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu: 1) konsultasi, 2) negosiasi, 3) mediasi, 4) konsiliasi dan 5) penilaian ahli. Apabila kelima cara itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalan itu ke pengadilan.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal yang masing-masing terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal: Pasal 32 (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

---

<sup>7</sup> Aditya Putra Thama, I Gusti Ayu Puspawati, 2014 "Tanggung Jawab Investor Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 04, Juni 2014, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8988>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.20 WITA

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, di mana penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, di mana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, di mana penyelesaian itu dilakukan di muka dan di hadapan pengadilan. Dan pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Penjelasan tentang alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

### **III. KESIMPULAN**

Upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu telah diatur cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan ini ditentukan cara dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik. Cara tersebut adalah: musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Ida Bagus, Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Luciana, 2012, *Usaha Penanaman Modal*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **Internet**

I Gusti Made Wisnu Pradiptha, I Ketut Westra, Ni Putu Purwanti, 2013 “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Vol. 01, No.03, Mei 2013, hlm. 1, [ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id), URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegaraarticle/view/5308>, diakses tanggal 8 Oktober 2016, pada pukul 21.25 WITA

Dewa Gede Tisna Agung Mahadita, Ni Ketut Sri Utari, I Ketut Markeling, 2016 “Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21905>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 12.34 WITA

Aditya Putra Thama, I Gusti Ayu Puspawati, 2014 “Tanggung Jawab Investor Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 04, Juni 2014, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8988>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.20 WITA